

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di akhir tahun 2020 pemerintah tengah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan menggunakan konsep Omnibus Law. Undang-Undang ini dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Kurniawan, 2020). Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan (Prabowo, 2020). UU Cipta Kerja mempunyai 11 (sebelas) kluster yang lain (Hidayat, 2020) antara lain: Penyederhanaan perizinan tanah; Persyaratan investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Kemudahan berusaha; Dukungan riset dan inovasi; Administrasi pemerintah; Pengenaan sanksi; Pengendalian lahan; Kemudahan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dalam penelitian ini, objek penelitian Penulis adalah kluster ketenagakerjaan, dimana lingkup kluster ketenagakerjaan meleburkan 3 (tiga) undang-undang menjadi satu antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan Pemerintah mengharmonisasikan ketiga undang-undang tersebut sebagai usaha Pemerintah memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri (Kurniawan, 2020).

Ketentuan Pasal 80 UU Cipta Kerja menyebutkan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru, dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju pada proses perancangan undang-undang ini, karena disebabkan pengerjaannya yang di *deadline* hanya selama 100 (seratus) hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan utama didalam penyusunan undang-undang ini, dimana ketentuan mengenai pemotongan pesangon kepada para buruh yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, hilangnya cuti melahirkan dan lain sebagainya. Hal inilah yang melatar belakangi para tenaga kerja dan masyarakat bersikap menolak keberadaan UU Cipta Kerja (Matompo, 2020). Padahal Indonesia negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa, pekerjaan merupakan hak azasi manusia (Hakim, 2016). Hal tersebut menunjukkan ada dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, baik secara formal maupun materiil. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana implikasi pengaturan hak-hak tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mencari informasi secara terstruktur, terencana dan sistematis.

1.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data melalui literature dan tulisan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti baik itu buku, jurnal dan lain sebagainya. (Zed, 2004) Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pemilu.

1.3.2 Sumber Data

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan indeks kumulatif.

1.3.3 Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), dengan proses sebagai berikut ini:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;
- d. Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.